



**PUTUSAN**  
Nomor 499/Pid.B/2022/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Karjani;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/27 September 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Anggrek IV No. 38 RT. 04 RW. 05 Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Karjani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Di persidangan Terdakwa tegas menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 499/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 499/Pid.B/2022/PN Sda



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 25 Agustus 2022 PDM- 126 / SIDOA / Epp.2/ 07 / 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD KARJANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD KARJANI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1588-DS;
  - Uang tunai sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Suprpto;
- ✓ 1 lembar surat fotocopy BPKB Mobil Suzuki Ertiga dengan Nopol L-1588-DS terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### KESATU

Bahwa terdakwa Muhammad Karjani pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kos terdakwa Jl. Anggrek IV No. 38 RT. 04 RW. 05 Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 499/Pid.B/2022/PN Sda



diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Suprpto untuk menyewa mobil miliknya yaitu Suzuki Ertiga Nopol L-1588-DS warna hitam dengan kesepakatan sewa sehari Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa setuju dan sepakat menyewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari yaitu hari Selasa dan hari Rabu. Kemudian terdakwa membayar uang sewa kepada saksi Suprpto sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1588-DS warna hitam milik saksi Suprpto dibawa pergi oleh terdakwa. Kemudian terdakwa memperpanjang sewa mobil tersebut menjadi hari Kamis dan terdakwa kemudian membayar sewa mobil dengan cara mentransfer uang kepada saksi Suprpto sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan batas akhir sewa hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 jam 09.00 Wib, namun hari Jumat yang seharusnya mobil Suzuki Ertiga tersebut dikembalikan kepada saksi Suprpto, tetapi oleh terdakwa mobil tersebut diserahkan kepada Hasim Tova (belum tertangkap) untuk digadaikan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Suprpto dan terdakwa memperoleh uang sebanyak Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil gadai tersebut. Dan ketika saksi Suprpto bertanya kepada terdakwa dimana mobil miliknya, terdakwa mengaku mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1588-DS warna hitam tersebut sudah terdakwa gadaikan tanpa seizin pemiliknya dan uang hasil gadai mobil tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan ada sisa sebanyak Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) hingga atas kejadian tersebut saksi Suprpto mengalami kerugian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Suprpto mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta ribu rupiah);

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 378 KUHP-----

ATAU

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 499/Pid.B/2022/PN Sda



## KEDUA

Bahwa terdakwa Muhammad Karjani pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kos terdakwa Jl. Anggrek IV No. 38 RT. 04 RW. 05 Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Suprpto untuk menyewa mobil miliknya yaitu Suzuki Ertiga Nopol L-1588-DS warna hitam dengan kesepakatan sewa sehari Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa setuju dan sepakat menyewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari yaitu hari Selasa dan hari Rabu. Kemudian terdakwa membayar uang sewa kepada saksi Suprpto sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1588-DS warna hitam milik saksi Suprpto dibawa pergi oleh terdakwa. Kemudian terdakwa memperpanjang sewa mobil tersebut menjadi hari Kamis dan terdakwa kemudian membayar sewa mobil dengan cara mentransfer uang kepada saksi Suprpto sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan batas akhir sewa hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 jam 09.00 Wib, namun hari Jumat yang seharusnya mobil Suzuki Ertiga tersebut dikembalikan kepada saksi Suprpto, tetapi oleh terdakwa mobil tersebut diserahkan kepada Hasim Tova (belum tertangkap) untuk digadaikan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Suprpto dan terdakwa memperoleh uang sebanyak Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil gadai tersebut. Dan ketika saksi Suprpto bertanya kepada terdakwa dimana mobil miliknya, terdakwa mengaku mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1588-DS warna hitam tersebut sudah terdakwa gadaikan tanpa seizin pemiliknya dan uang hasil gadai mobil tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan ada sisa sebanyak Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) hingga atas kejadian tersebut saksi Suprpto mengalami kerugian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Suprpto mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta ribu rupiah);

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 499/Pid.B/2022/PN Sda*

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 372 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SUPRAPTO** menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan sebagai saksi Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan terdakwa Muhammad Karjani sebagai tetangga yang saat itu menyewa mobil Suzuki Ertiga No.Pol: L 1588 DS milik saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan mobil Ertiga miliknya disewa oleh terdakwa dengan kesepakatan perhari Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disewa selama 2 (dua) hari saat itu dibayar di muka Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu akan dikembalikan 2 (dua) hari setelah disewa dan mobil tersebut tidak boleh dipinjamkan ke orang lain setelah itu mobil dibawa dan hari kamis malam terdakwa Muhammad Karjani whatshaap kalau sewa mobil minta diperpanjang satu hari dan minta nomor rekening saksi lalu ditransfer sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu hari yg seharusnya hari Jumat pagi kembali namun sampai saat ini mobil tidak kembali dari keterangan terdakwa Muhammad Karjani mobil tersebut dipinjamkan ke sdra Hasim Tova (belum tertangkap) tanpa seijin atau pemberitahuan saksi setelah itu terdakwa Muhammad Karjani menghubungi sdra Hasim Tova (belum tertangkap) ternyata mobil tersebut disuruh ambil di Desa Puri Rt.04 Rw.02 ke sdra Agos Hermawan dan ketika mobil dicari ke sesuai alamat ternyata mobil tidak ada;
- Bahwa Saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000,000- ( seratus lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **SANDY PRASTIYA** menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan sebagai saksi Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 499/Pid.B/2022/PN Sda



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung saksi Suprpto dan kenal dengan terdakwa Muhammad Karjani sebagai tetangga yang saat itu menyewa mobil Suzuki Ertiga No.Pol: L 1588 DS;
- Bahwa Saksi menerangkan mobil Suzuki Ertiga No.Pol: L 1588 DS warna hitam milik orang tuanya telah disewa terdakwa Muhammad Karjani yang masih tetangga namun terdakwa Muhammad Karjani tidak mengembalikan mobil sewanya sesuai dengan kesepakatan awal sewa dan saksi melakukan penyanggongan di rumah terdakwa Muhammad Karjani saat saksi bertemu dengan terdakwa Muhammad Karjani menanyakan keberadaan mobil milik orang tuanya yg disewa ternyata mobil tersebut tidak ada pada terdakwa Muhammad Karjani dan mobil tersebut dipindah tangankan ke orang lain tanpa seijin pemilik mobil atau orang tuanya
- Bahwa saksi melaporkan perbuatannya terdakwa MUHAMMAD KARJANI ke Polsek Waru;
- Bahwa Saksi menerangkan dengan sebenarnya dengan adanya kejadian tersebut orang tuanya mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000,000- (seratus lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa terdakwa mengerti isi dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada yang membantu dan tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut semua perbuatan tersebut terdakwa melakukannya sendirian;
- Benar terdakwa menerangkan keterangannya adalah benar dan dapat di pertanggung jawabkan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 499/Pid.B/2022/PN Sda



- Bahwa Terdakwa telah menyewa mobil Suzuki Ertiga No.Pol : L 1588 DS dari saksi Suprpto sehari nya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bersepakat disewa selama 2 hari (sampai hari kamis) setelah itu nambah lagi sehari sampai hari Jumat dan pada hari Jumat seharusnya terdakwa kembalikan mobil Suzuki Ertiga milik saksi Suprpto namun terdakwa serahkan ke sdra Hasim Tova (belum tertangkap) untuk digadaikan dan waktu itu terdakwa diberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk selama 2 (dua) hari dipakai sdra Hasim Tova. Di hari Minggu sdra Hasim Tova (belum tertangkap) datang ke rumah / kos terdakwa dengan memberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hasil dari gadai mobil tersebut setelah itu sdra Hasim Tova (belum tertangkap) pergi dari kos terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 saksi Suprpto menanyakan mobil Suzuki Ertiga miliknya yang disewa terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak bisa menunjukan mobil Suzuki Ertiga yang disewanya dari saksi Suprpto karena sudah digadaikan selanjutnya saksi Suprpto melaporkan hal tersebut ke polisi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan adanya kejadian ini terdakwa merasa diuntungkan sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) hasil gadai mobil Suzuki Ertiga milik saksi Suprpto dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tersisa Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Suprpto mengalami kerugian dan terdakwa mengaku sadar atas perbuatannya melakukan Penggelapan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1588-DS;
- Uang tunai sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);
- 1 lembar surat fotocopy BPKB Mobil Suzuki Ertiga dengan Nopol L-1588-DS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Muhammad Karjani pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 499/Pid.B/2022/PN Sda





bertempat di kos terdakwa Jl. Anggrek IV No. 38 RT. 04 RW. 05 Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Suprpto untuk menyewa mobil miliknya yaitu Suzuki Ertiga Nopol L-1588-DS warna hitam dengan kesepakatan sewa sehari Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa setuju dan sepakat menyewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari yaitu hari Selasa dan hari Rabu. Kemudian terdakwa membayar uang sewa kepada saksi Suprpto sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1588-DS warna hitam milik saksi Suprpto dibawa pergi oleh terdakwa. Kemudian terdakwa memperpanjang sewa mobil tersebut menjadi hari Kamis dan terdakwa kemudian membayar sewa mobil dengan cara mentranfer uang kepada saksi Suprpto sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan batas akhir sewa hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 jam 09.00 Wib;
- Bahwa di hari Jumat yang seharusnya mobil Suzuki Ertiga tersebut dikembalikan kepada saksi Suprpto, tetapi oleh terdakwa mobil tersebut diserahkan kepada Hasim Tova (belum tertangkap) untuk digadaikan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Suprpto dan terdakwa memperoleh uang sebanyak Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil gadai tersebut;
- Bahwa ketika saksi Suprpto bertanya kepada terdakwa dimana mobil miliknya, terdakwa mengaku mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1588-DS warna hitam tersebut sudah terdakwa gadaikan tanpa seizin pemiliknya dan uang hasil gadai mobil tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan ada sisa sebanyak Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Suprpto mengalami kerugian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Suprpto mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta ribu rupiah);





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana, Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap subyek hukum pidana dengan identitas yang jelas dan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah dilakukannya dan ketika Ketua Majelis Hakim menanyakan identitasnya, Terdakwa MUHAMMAD KARJANI membenarkan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim dipersidangan Terdakwa adalah seorang yang dewasa, sehat akal dan pikiran sehingga kepadanya dapat dibebankan pertanggungjawaban terhadap segala sesuatu perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

- Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah



kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kos terdakwa Jl. Anggrek IV No. 38 RT. 04 RW. 05 Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, Terdakwa MUHAMMAD KARJANI dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Suprpto untuk menyewa mobil miliknya yaitu Suzuki Ertiga Nopol L-1588-DS warna hitam dengan kesepakatan sewa sehari Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa setuju dan sepakat menyewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari yaitu hari Selasa dan hari Rabu. Kemudian terdakwa membayar uang sewa kepada saksi Suprpto sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1588-DS warna hitam milik saksi Suprpto dibawa pergi oleh terdakwa. Kemudian terdakwa memperpanjang sewa mobil tersebut menjadi hari Kamis dan terdakwa kemudian membayar sewa mobil dengan cara mentranfer uang kepada saksi Suprpto sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan batas akhir sewa hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 jam 09.00 Wib. Selanjutnya di hari Jumat yang seharusnya mobil Suzuki Ertiga tersebut dikembalikan kepada saksi Suprpto, tetapi oleh terdakwa mobil tersebut diserahkan kepada Hasim Tova (belum tertangkap) untuk digadaikan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Suprpto dan terdakwa memperoleh uang sebanyak Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil gadai tersebut;

Menimbang, bahwa ketika saksi Suprpto bertanya kepada terdakwa dimana mobil miliknya, terdakwa mengaku mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1588-DS warna hitam tersebut sudah terdakwa gadaikan tanpa seizin pemiliknya dan uang hasil gadai mobil tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan ada sisa sebanyak Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Suprpto mengalami kerugian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan atas perbuatan



terdakwa tersebut, saksi Suprpto mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penggelapan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1588-DS dan uang tunai sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) yang telah disita dari terdakwa Muhammad Karjani, maka dikembalikan kepada saksi Suprpto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Suprpto mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;



Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD KARJANI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD KARJANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 unit mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1588-DS;  
Uang tunai sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);  
**Seluruhnya dikembalikan kepada saksi SUPRPTO;**  
1 lembar surat fotocopy BPKB Mobil Suzuki Ertiga dengan Nopol L-1588-DS terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022., oleh kami, Syafril P Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Eni Sri Rahayu, S.H., M.H. , Joedi Prajitno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ifan Salafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rina Widyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

Syafril P Batubara, S.H., M.H.

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ifan Salafi, S.H.